MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG SURVEYOR KADASTER BERLISENSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi kendala sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas pengukuran dalam program percepatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi;

b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan sumber daya Surveyor Kadaster Berlisensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dimaksud, dipandang perlu menyempurnakan peran Surveyor Kadaster Berlisensi guna terwujudnya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
6. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG SURVEYOR KADASTER BERLISENSI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Surveyor Kadaster Berlisensi dapat berbentuk:
    a. Perorangan; atau
    b. Badan Usaha.
(2) Surveyor Kadaster Berlisensi Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan pekerjaannya secara personal dan mandiri, tidak membentuk atau bergabung dengan KJSKB.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

(3) Surveyor Kadaster Berlisensi Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan pekerjaannya dengan membentuk:
   a. KJSKB Perorangan; atau
   b. KJSKB Firma.

(4) Pembentukan dan pengesahan KJSKB dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang badan usaha.

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1) Surveyor Kadaster Berlisensi Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, wajib menyatakan alamat dan domisili sesuai dengan identitas yang sah kepada Kepala Kantor Wilayah BPN.

(2) Dalam hal terdapat perubahan alamat atau domisili, Surveyor Kadaster Berlisensi Perorangan wajib melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Sebelum melaksanakan pekerjaan di bidang pertanahan, KJSKB wajib mendapatkan izin kerja dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk yang diberikan dalam bentuk Surat Izin Kerja.

(2) Untuk mendapatkan izin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin KJSKB mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan melampirkan:
   a. Akta Pendirian atau Perjanjian Pendirian KJSKB yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

b. Surat keterangan domisili KJSKB;
c. Kartu identitas penduduk Pemimpin;
d. NPWP Pemimpin;
e. NPWP KJSKB;
f. Lisensi Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster selaku Pemimpin dan anggota KJSKB; dan
g. Daftar peralatan survei dan pemetaan yang dimiliki, disewa, dan/atau dikerjasamakan.

(3) Dalam hal terdapat perubahan alamat atau domisili KJSKB, Pemimpin KJSKB wajib melaporkan kepada Menteri.

4. Ketentuan ayat (6) Pasal 6 dihapus dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Menteri memberikan lisensi dan mengangkat serta memberhentikan Surveyor Kadaster atau Asisten Surveyor Kadaster.
(2) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan jangka waktu berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya secara periodik.
(3) Setelah jangka waktu pemberian lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir, Surveyor Kadaster atau Asisten Surveyor Kadaster harus mengajukan permohonan perpanjangan lisensi kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa lisensi berakhir.
(4) Perpanjangan lisensi untuk pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan dengan ketentuan:
a. tidak ada keluhan dari masyarakat terkait pekerjaannya;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

b. tidak berbuat kesalahan dalam melaksanakan survei dan pemetaan; dan

c. tidak pernah melanggar larangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemberian dan perpanjangan lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(6) Dihapus.

(7) Surveyor Kadaster atau Asisten Surveyor Kadaster yang telah menerima lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilantik di Kantor Wilayah BPN sesuai dengan wilayah kerjanya.

(8) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan mengangkat sumpah/janji di hadapan Kepala Kantor Wilayah BPN atau pejabat yang ditunjuk.

5. Ketentuan ayat (2) huruf e, huruf f dan huruf g Pasal 9 dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Calon Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster harus lulus ujian yang diselenggarakan oleh Kementerian untuk dapat diberikan lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

(2) Persyaratan untuk mengikuti ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Warga Negara Indonesia;

b. pendidikan strata satu (S1) program studi di bidang survei dan pemetaan, untuk Surveyor Kadaster;

c. pendidikan sekolah menengah kejuruan, diploma satu (D1) atau diploma tiga (D3) di bidang survei dan pemetaan, untuk Asisten Surveyor Kadaster;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

d. mantan pegawai Kementerian yang telah bekerja berturut-turut selama 20 (dua puluh) tahun yang mempunyai keahlian di bidang survei dan pemetaan pertanahan, untuk Surveyor Kadaster;
e. dihapus;
f. dihapus;
g. dihapus;
h. pernyataan pemilihan wilayah kerja; dan
i. melengkapi persyaratan administrasi.

6. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1) Surveyor Kadaster Berlisensi Perorangan dapat melaksanakan pekerjaan survei dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah.
(2) Surveyor Kadaster Berlisensi Perorangan melaksanakan pekerjaan survei dan pemetaan berdasarkan penugasan dari Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk dalam mekanisme pekerjaan swakelola oleh Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan.
(3) Setelah mendapatkan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surveyor Kadaster Berlisensi Perorangan wajib mendapatkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk.
(4) Hasil pekerjaan survei dan pemetaan oleh Surveyor Kadaster Berlisensi Perorangan disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

7. Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 10 dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) KJSKB memperoleh pekerjaan survei dan pengukuran dalam rangka pendaftaran tanah dan layanan serta kegiatan pertanahan lainnya, melalui:
   a. penunjukan dari atau perjanjian kerja dengan masyarakat, baik secara langsung atau melalui pihak ketiga; atau
   b. mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Perintah Mulai Pekerjaan (SPMP) atau Surat Tugas kepada Surveyor Kadaster Berlisensi yang telah mendapatkan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(3) KJSKB dapat melaksanakan terlebih dahulu pekerjaan survei dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah perorangan dan kelompok masyarakat maupun dalam rangka persiapan pendaftaran tanah lengkap dalam suatu desa/kelurahan.

(4) Sebelum melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KJSKB wajib berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk mengetahui:
   a. informasi peta dasar;
   b. informasi tentang tanah yang sudah terdaftar dan/atau tanah yang belum terdaftar; dan/atau
   c. informasi lainnya, yang menyangkut bidang tanah seperti sengketa tanah, sita jaminan atau hak tanggungan.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

8. Ketentuan ayat (2) huruf b dan huruf c Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Ruang lingkup pekerjaan KJSKB meliputi:
   a. perencanaan survei dan pemetaan;
   b. pengorganisasian dan pelaksanaan survei dan pemetaan; dan
   c. penyimpanan dan pengelolaan dokumen hasil pelaksanaan pekerjaan survei dan pemetaan dalam Buku Protokol.

(2) Survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
   a. pendaftaran tanah untuk pertama kali;
   b. pemeliharaan data pendaftaran tanah;
   c. pengadaan tanah; dan
   d. layanan dan kegiatan pertanahan lainnya.

(3) Dalam melaksanakan pekerjaannya, KJSKB wajib mengikuti standar, kriteria, persyaratan, prosedur, dan tata cara serta menggunakan formulir-formulir dan daftar isian pekerjaan survei dan pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Hasil survei dan pemetaan oleh KJSKB, berupa:
   a. data hasil pengukuran di lapangan;
   b. Gambar Ukur, baik dalam bentuk analog maupun digital; dan
   c. Peta Bidang, dan hasil pelayanan atau kegiatan survei dan pemetaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

(2) Hasil survei dan pemetaan berupa Gambar Ukur ditandatangani Surveyor Kadaster atau Asisten Surveyor Kadaster sebagai pelaksana kegiatan survei dan pemetaan.

(3) Hasil survei dan pemetaan berupa Peta Bidang ditandatangani oleh Pemimpin atau Pemimpin Rekan KJSKB.

(4) Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk wajib melakukan kontrol kualitas atau supervisi terhadap hasil survei dan pemetaan oleh KJSKB.

(5) Dalam hal KJSKB melaksanakan pekerjaan survei dan pemetaan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Hasil survei dan pemetaan disahkan penggunaannya oleh Kepala Kantor Wilayah BPN atau Kepala Kantor Pertanahan dan dapat digunakan dalam layanan pertanahan.

10. Ketentuan ayat (4) Pasal 15 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) KJSKB, Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster mempunyai wilayah kerja dalam wilayah 1 (satu) provinsi.

(2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk menetapkan wilayah kerja KJSKB, Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster dengan mempertimbangkan pernyataan pemilihan wilayah kerja yang bersangkutan.

(3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan jumlah KJSKB atau Surveyor Kadaster Berlisensi yang sudah ada di wilayah kerja yang dipilih.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

(4) Apabila dalam 1 (satu) wilayah provinsi tidak cukup atau tidak terdapat KJSKB, Surveyor Kadaster atau Asisten Surveyor Kadaster maka Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat:
   a. menetapkan wilayah kerja KJSKB, Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster untuk lebih dari 1 (satu) provinsi; atau
   b. menugaskan Surveyor Kadaster Berlisensi Perorangan dan/atau Surveyor Kadaster Berlisensi Badan Usaha ke provinsi di luar wilayah kerjanya.

(5) Dalam rangka melaksanakan program prioritas pemerintah, Surveyor Kadaster Berlisensi dapat melaksanakan pekerjaan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

11. Ketentuan huruf g Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

KJSKB, Surveyor Kadaster dan Asisten Surveyor Kadaster dalam melaksanakan pekerjaannya, dilarang:
a. melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau etika profesi;
b. berkompetisi secara tidak wajar dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memperoleh pekerjaan dari masyarakat maupun dari Kementerian;
c. mengalihkan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya kepada KJSKB yang lain;
d. menyalahgunakan hasil pekerjaan;
e. menyalahgunakan data, dokumen dan/atau warkah yang terdapat dari Kementerian;
f. mengurangi dan menambah persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

g. merangkap jabatan sebagai:
   1. advokat, konsultan atau penasehat hukum;
   2. Aparatur Sipil Negara, pegawai badan usaha milik negara, pegawai badan usaha milik daerah;
   3. pejabat negara atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
   4. pimpinan pada sekolah swasta, atau perguruan tinggi swasta;
   5. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
   6. penilai tanah;
   7. mediator;
   8. pengurus partai politik; dan/atau
   9. jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; dan/atau

h. mengatasnamakan Kementerian, KJSKB atau kepentingan lainnya untuk kepentingan pribadi yang melawan hukum.

12. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Dalam hal pekerjaan berasal dari Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Kepala Kantor Pertanahan mengumumkan pekerjaan survei dan pemetaan.
(2) KJSKB atau Surveyor Kadaster Berlisensi yang berminat terhadap pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftar ke Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan.
(3) KJSKB atau Surveyor Kadaster Berlisensi yang memenuhi persyaratan sebagai pelaksana pekerjaan suvei dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan Kontrak atau Surat Perjanjian Kerja oleh Pejabat Pembuat Komitmen di Kantor Wilayah BPN atau Kantor Pertanahan.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

13. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 30A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

(1) Ruang lingkup dan tanggung jawab, hak, kewajiban, larangan, dan etika pelaksanaan survei dan pemetaan oleh KJSKB *mutatis mutandis* berlaku bagi Surveyor Kadaster Berlisensi Perorangan yang melaksanakan pekerjaan survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A.

(2) Tanggung jawab hasil survei dan pemetaan oleh Surveyor Kadaster Berlisensi Perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab mutlak pribadi masing-masing Surveyor Kadaster atau Asisten Surveyor Kadaster.

14. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Menteri dapat menyelenggarakan pendidikan singkat untuk calon Asisten Surveyor Kadaster dalam rangka memenuhi kebutuhan Asisten Surveyor Kadaster.

(2) Pendidikan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
    a. Kantor Kementerian;
    b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
    c. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional; atau
    d. Kantor Wilayah BPN.

(3) Persyaratan pendidikan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah lulusan Sekolah Menengah Umum, atau Sekolah Menengah Kejuruan.

(4) Biaya pendidikan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Kementerian.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

15. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Surveyor Kadaster Berlisensi dapat mengajukan pindah wilayah kerja kepada Menteri dengan rekomendasi Kepala Kantor Wilayah BPN.
(2) Pemindahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Keputusan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.
(3) Dalam hal Surveyor Kadaster Berlisensi yang mengajukan pindah wilayah kerja merupakan Pemimpin KJSKB, wajib menyerahkan Buku Protokol kepada KJSKB lain yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah BPN.
(4) KJSKB yang ditunjuk sebagai penerima protokol wajib menerima Buku Protokol dimaksud dan membuatkan Berita Acara penerimaannya, serta menyimpan dan memeliharanya dan apabila diperlukan dapat menggunakannya dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan.
(5) Dalam hal pada wilayah kerja tidak terdapat KJSKB lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Buku Protokol diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat.
(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) berlaku *mutatis mutandis* dengan ketentuan apabila Surveyor Kadaster Berlisensi selaku Pemimpin KJSKB meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan tetap sehingga KJSKB tersebut bubar.

16. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Selain KJSKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penyelenggaraan survei dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah dapat dilaksanakan oleh Badan Hukum Perseroan yang bergerak di bidang industri survei, pemetaan dan informasi geospasial.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

(2) Pekerjaan survei dan pemetaan yang dilaksanakan oleh Badan Hukum Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pekerjaan yang bersifat massal atau sistematik.

(3) Pekerjaan survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari lingkungan Kementerian atau dari swadaya masyarakat.

(4) Dalam melaksanakan kegiatan survei dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Hukum Perseroan wajib mempunyai Surveyor Kadaster Berlisensi.

(5) Hasil survei dan pemetaan oleh Badan Hukum Perseroan, berupa:
   a. data hasil pengukuran di lapangan;
   b. Gambar Ukur, baik dalam bentuk analog maupun digital; dan
   c. Peta Bidang, dan hasil pelayanan atau kegiatan survei dan pemetaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Hasil survei dan pemetaan berupa Gambar Ukur ditandatangani Surveyor Kadaster atau Asisten Surveyor Kadaster sebagai pelaksana kegiatan survei dan pemetaan.

(7) Hasil survei dan pemetaan berupa Peta Bidang ditandatangani oleh Surveyor Kadaster yang ditunjuk oleh Pemimpin Badan Hukum Perseroan.

(8) Badan Hukum Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan terlebih dahulu pekerjaan survei dan pemetaan dalam rangka pendaftaran tanah perorangan dan kelompok masyarakat maupun dalam rangka persiapan pendaftaran tanah lengkap dalam suatu desa/kelurahan.

(9) Sebelum melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Badan Hukum Perseroan wajib berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah BPN, Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

(10) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan untuk mengetahui:
   a. informasi peta dasar;
   b. informasi tentang tanah yang sudah terdaftar dan/atau tanah yang belum terdaftar; dan/atau
   c. informasi lainnya, yang menyangkut bidang tanah seperti sengketa tanah, sita jaminan atau hak tanggungan.

(11) Hasil survei dan pemetaan oleh Badan Hukum Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disahkan penggunaannya oleh Kepala Kantor Wilayah BPN atau Kepala Kantor Pertanahan dan dapat digunakan dalam layanan pertanahan.

(12) Tanggung jawab terhadap hasil pekerjaan survei dan pemetaan yang dilaksanakan oleh Badan Hukum Perseroan merupakan tanggung jawab bersama secara tanggung renteng antara Pimpinan Badan Hukum Perseroan serta Surveyor Kadaster Berlisensi sebagai pelaksana pekerjaan.

17. Ketentuan Pasal 37 dihapus.

18. Ketentuan Pasal 38 dihapus.

Pasal II

1. Surveyor Pertanahan yang telah mendapatkan lisensi berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi, wajib melakukan registrasi ulang untuk ditetapkan wilayah kerja yang baru.
2. Surveyor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Keputusan yang baru.
3. Asisten Surveyor Pertanahan yang telah mendapatkan lisensi berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi, lisensinya tetap berlaku sepanjang jangka waktunya belum berakhir.

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026

4. Seluruh dokumen hasil survei dan pemetaan Surveyor Berlisensi berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi, dinyatakan sah dan tetap berlaku.
5. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2017

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1111

Diunduh dari jdih.atrbpn.go.id pada 12 Oktober 2026